

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.

Telah lama umat Islam di Indonesia ingin memiliki hukum perkawinan tertulis. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan. Harapan memiliki hukum perkawinan tertulis tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian menurut pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai

dengan Undang- Undang Dasar 1945. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) dikatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Oleh karena itu bagi siapa yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah benar-benar siap mental dan siap fisik. Siap mental adalah dapat menerima kenyataan hidup yang dihadapi saling mengerti, saling menghormati, dan saling mencintai, sedangkan yang dimaksud dengan sikap fisik adalah keadaan tubuh dan jasmani yang mencakup usia. Dan dalam pelaksanaannya juga merupakan suatu hal yang sakral dalam hukum dan dimata agama. Dalam konteks kehidupan yang semestinya dijalani untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami istri. Dalam pasal 33 menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain. Dan menurut pasal 34 ayat (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagai mana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga, maka segala sesuatunya antara hak dan kewajiban suami-istri memikul kewajiban yang

lihur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat pasal 30.

Sehubungan dengan adanya pasal 30 maka, pasal 34 ayat (3) yaitu jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, dengan menimbang segala keputusan-keputusan yang ada suami istri juga tidak boleh meninggalkan hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua. Apabila akaibat putusnya perkawinan karena perceraian. Mendidik dan memelihara anak-anaknya sebagaimana mereka masih bertanggung jawab dalam setiap urusan dan biaya keperluan hidup anaknya. Dalam pasal 35 ayat (1) yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan dalam pasal 37 bila perkawinan itu putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Gugatan untuk melangsungkan perceraian tersebut dapat diajukan kepada pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas kedalam sebuah skripsi yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pasal 38 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Putusnya Suatu Perkawinan Karena Perceraian Serta Akibatnya. (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 Mengenai putusnya suatu perkawinan karena perceraian.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian
3. Akibat setelah terjadinya perceraian
4. Kedudukan anak setelah perceraian
5. Harta gono gini setelah perceraian.

C. Batasan Masalah

Pembatasan penelitian mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar lebih terarah dan tidak luas. Karena dengan memberi pembatasan masalah akan mempermudah sasaran yang dicapai.

Dengan demikian mengingat begitu luasnya ketentuan dalam perkawinan maka penulis memberi pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu efektivitas pelaksanaan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai putusnya suatu perkawinan karena perceraian serta akibatnya.

D. Rumusan Masalah

Mengingat begitu luasnya pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai putusnya suatu perkawinan karena perceraian serta akibatnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pasal 38 UU. No 1 Tahun 1974 mengenai putusny suatu perkawinan karena perceraian serta akibatnya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penelitian sosial.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan sumbangan bagi pembaca terutama bagi masyarakat tentang efektivitas pelaksanaan pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Mengenai Putusnya Suatu Perkawinan karena perceraian.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.